



BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BANTUAN PURNA BHAKTI BAGI KEPALA DESA DAN

PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten Kediri tanggal 4 Januari 2011, Nomor : 141/21/418.63/2011, Perihal Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Purna Bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pembentukan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2010, Nomor 141/171/418.63/2011, tanggal 24 Januari 2011, perlu merubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Purna Bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Purna Bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa ;
14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Purna Bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PURNA BHAKTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KEDIRI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Purna Bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya diberikan Bantuan Purna Bhakti dari Pemerintah Daerah dengan maksud untuk peningkatan kesejahteraan.
 - (2) Pemberian Bantuan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang :
 - a. berhenti dengan hormat karena meninggal dunia ;
 - b. berhenti dengan hormat karena mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
 - c. diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya.
 - (3) Bantuan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dalam APBD

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Desa memberitahukan adanya Kepala Desa atau Perangkat Desa Lainnya yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala BPMPD Kabupaten Kediri.
 - (2) Pemberitahuan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya.
 - (3) Pemberitahuan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga secara keseluruhan pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) BPMPD Kabupaten Kediri memfasilitasi pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan Keputusan Pemberhentian Kepala Desa dan / atau Perangkat Desa Lainnya untuk diajukan kepada DPPKAD untuk pengajuan SPP dan dasar penerbitan SPM.
 - (2) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPKAD menerbitkan SP2D yang selanjutnya bantuan tersebut ditransfer melalui rekening yang bersangkutan atau ahli waris yang bersangkutan.

- (3) Camat berkewajiban memfasilitasi pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala BPMPD Kabupaten Kediri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten Kediri tanggal 4 Januari 2011, Nomor : 141/21/418.63/2011, Perihal Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Purna Bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pembentukan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2010, Nomor 141/171/418.63/2011, tanggal 24 Januari 2011 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 1 - 2 - 2011

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO


Diundangkan di Kediri
pada tanggal 1 - 2 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

f Kepala Bagian Hukum


EKO SUJATMIKO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196503151992021002